PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145
TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 060 / 0984 / PAM

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang berguna bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan pemberi pelayanan informasi terkait kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
c. bahwa dengan adanya penambahan personil PPID maka penetapan tentang PPID perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut PPID sebagaimana tercantum dalam

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi public termasuk pada kegiatan sosialisasi yang diadakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, PPID bertanggungjawab kepada Direksi.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi Nomor 060/0279.1/PAM tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 - 7 - 2022
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 960/0984/PAM

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Laksmishita Partaningrum, S.H.	Manager Umum	Ketua
2	Bayu Tunggul Pamilih, S.P.	Asisten Manager Hubungan Pelanggan	Sekretaris
3	Laksmini Mahasri, S.H.	Asisten Manager Hukum, Humas dan Kerjasama	Anggota
4	Bambang Jatiguno, S.Pd.	Asisten Manager Unit Wilayah Utara	Anggota
5	Witono, S.E.	Asisten Manager Unit Wilayah Selatan	Anggota
6	Suwarso	Asisten Manager Unit Wilayah Tengah	Anggota
7	Bagus Muji Raharjo, S.Sos.	Suv. Pemeliharaan Gedung	Anggota
8	Yosef Wahyu Caroko, A.Md.	Suv. Rotasi Meter	Anggota
9	Mulyono	Suv. IPA Semanggi	Anggota
10	Diyah Ayu Hardiyani, S.H, M.H	Staf Hukum, Humas dan Kerjasama	Anggota
11	M. Nur Fajar Sutardjo, S.H.	Staf Administrasi dan Rumah Tangga	Anggota
12	Tistanti, S.Sos	Staf Administrasi dan Rumah Tangga	Anggota
13	Didit Kartika Krishartanto, A.Md.	Staf Teknologi Sistem Informasi	Anggota
14	Fajar Santoso, A.Md.	Staf Perencanaan	Anggota

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA,

AGUSTAN

Dipindai dengan CamScanner